

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang pada era saat ini, hal itu dapat dilihat dari beberapa kemajuan yang ada pada kegiatan jual beli. Pada tahun 2019 pada saat itu pemerintahan Presiden Joko Widodo beliau mulai menerapkan program pemerintah yaitu revitalisasi pasar, yaitu dengan program ini diharapkan dapat membuat pasar tradisional menjadi pasar yang lebih bersih dan tertata. Dengan adanya program tersebut agar dapat membuat pasar tradisional bertahan sampai saat ini yaitu tahun 2021.

Selain untuk menciptakan pasar yang lebih bersih dan tertata, program tersebut masih menjadi prioritas Kementerian Perdagangan untuk membangkitkan perekonomian setiap daerah dan juga dapat mendorong percepatan pembangunan daerah untuk lebih khususnya pada sektor perdagangan. Hal ini, tidak lain hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dan juga untuk meningkatkan daya saing pada setiap pasar tradisional.

Tidak hanya itu saja, program tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis atau para pedagang dan juga para pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Selain itu juga dapat mempermudah akses transaksi jual beli dan menciptakan kenyamanan di dalamnya. Yang dimana kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sarana dan prasarana dalam

memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Salah satu sarana sebagai tempat jual beli ialah pasar, dimana dalam lingkungan pemasaran dapat berubah-ubah atau serba tidak pasti serta dapat memberikan peluang dan ancaman.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 pasar tradisional pada tahun 2019 pasar tradisional yang ada di Indonesia masih terus meningkat dengan jumlah 15.657 unit dan 650 unit pusat perbelanjaan, akan tetapi tidak hanya pasar tradisional saja yang mengalami peningkatan tetapi pada toko swayalan juga mengalami peningkatan sebanyak 1.279.² Pada tahun 2019 Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang memiliki pasar tradisional dengan jumlah angka paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya dengan jumlah 2.249 unit.

Kegiatan jual beli yang ada di pasar tetap menjadi sasaran utama bagi para penjual dan pembeli. Berbicara mengenai kegiatan jual beli yang sudah pasti setiap tahunnya mengalami perkembangan baik naik maupun turunnya harga suatu produk atau harga bahan pokok seiring dengan berkembangnya zaman. Sebagai pelaku usaha para penjual harus selalu mengikuti perkembangan zaman karena dapat memberi keuntungan.

Kegiatan jual beli untuk saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana sudah banyak sekali kegiatan jual beli online dengan transaksi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik penjual dan pembeli. Akan tetapi kegiatan jual beli yang ada pada pasar tradisional

² Badan Pusat Statistik Tahun 2019, <https://www.bps.go.id/indicator/173/1875/1/sebaran-pasar-dan-pusat-perdagangan-menurut-klasifikasi.html>, diakses pada 20 Juni 2021 pukul 10.34 WIB

masih tetap menjadi tempat favorit bagi masyarakat, baik kalangan atas, menengah, maupun kebawah untuk berbelanja.

Dibalik kegiatan jual beli pasti ada juga norma atau aturan yang berlaku di dalamnya ada norma, aturan dan atau rambu-rambu itu biasa disebut dengan etika bisnis. Dimana etika itu sendiri memiliki arti aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta. Tidak hanya itu saja, etika lebih mengarahkan para pelaku bisnis untuk selalu memperhatikan kepentingan stakeholder dalam setiap kegiatan bisnisnya, maka dengan memperhatikan kepentingan stakeholder kemungkinan besar di dalam setiap kegiatan transaksi bisnis dapat terhindar dari perusakan lingkungan misalnya saja, penipuan, promosi menyesatkan dan sebagainya.³

Dengan adanya perkembangan zaman yang kerap ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dalam menciptakan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi dalam dunia bisnis, maka para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, bahkan para pelaku bisnis juga sering mengabaikan etika dan moral dalam menjalankan bisnisnya.

Kecurangan-kecuangan seperti itu sering sekali terjadi pada pasar tradisional misalnya saja, kecurangan takaran dari timbangan dimana selalu

³ H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan...*, hal.

ada saja penjual yang mengurangi berat yang semestinya, pencampuran barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas kurang baik, dan lain sebagainya, pengganjalan timbangan dengan uang logam atau barang yang lebih berat agar dapat memanipulasi berat takaran.

Sehingga kecurangan-kecurangan semacam ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan seorang konsumen untuk datang ke pasar tradisional, dimana yang seharusnya konsumen memperoleh barang dan kualitas yang baik dengan harga yang tinggi, begitu pula sebaliknya menerima barang dan kualitas yang buruk dengan harga yang cukup rendah. Kelengkapan suatu informasi mengenai suatu barang atau jasa juga merupakan faktor paling penting sebagai daya tarik seorang konsumen, karena kelebihan suatu barang menjadi poin tambahan bagi suatu barang atau produk itu sendiri.

Kejujuran dalam memberikan informasi bagi seorang konsumen juga sangat diperlukan dalam dunia bisnis, apa lagi dalam pasar tradisional juga sangat dibutuhkan kejujuran dalam melayani konsumen. Nilai kejujuran juga selalu diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada pasar tradisional dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari praktik ekonomi Islam. Praktik di pasar tradisional itu sendiri merupakan praktik yang mengaplikasikan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dimana sistem syariah lebih mengutamakan ukhuwah dan mengedepankan kepentingan bersama dan berkeadilan, berdasarkan moralitas agama, berorientasi pada kepentingan-kepentingan dunia dan akhirat, dan mengharamkan riba.⁴

⁴ Umi Mursidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hal 21

Dikarenakan adanya hal-hal tersebut, maka dianggap perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh pedagang dan juga pembeli yang ada di Pasar Tradisional Ngemplak Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menganalisis “Sistem Transaksi Jual Beli Menurut Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Meminimalkan Praktik Distorsi Pada Perdagangan Di Pasar Ngemplak Tulungagung”. Dimana kegiatan jual beli yang ada pada pasar tradisional harus terhindar dari distorsi atau yang bisa disebut dengan unsur-unsur terlarang dalam setiap transaksinya. Unsur yang dilarang ialah seperti *tadlis*, *gharar*, *maysir*, *ihtikar*, dan *bay’najasy*. maka dari itu pada penelitian ini, peneliti akan membahas unsur-unsur yang ada secara satu-persatu dan kemudian melihat bagaimana wujudnya dalam proses atau kegiatan transaksi pada pasar tradisional secara langsung.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang hendak akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan etika transaksi jual beli yang ada di pasar Ngemplak Tulungagung?
2. Apa saja hambatan dari penerapan transaksi jual beli di pasar Ngemplak Tulungagung?

⁵ Gusniarti. *Distorsi Pasar Dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah Di Pasar Sekunder*. (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2015. Vol. 4. No. 2), hal 148

3. Apa solusi penerapan transaksi jual beli di pasar Ngemplak Tulungagung menurut etika bisnis Islam untuk meminimalkan praktik distorsi pasar?

C. Tujuan Penelitian

Ada pula tujuan yang dapat dicapai lewat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan etika transaksi jual beli yang ada di pasar Ngemplak Tulungagung.
2. Untuk menganalisis hambatan dari penerapan transaksi jual beli di pasar Ngemplak Tulungagung.
3. Untuk mengetahui solusi penerapan transaksi jual beli di pasar Ngemplak Tulungagung menurut etika bisnis Islam untuk meminimalkan praktik distorsi pasar.

Untuk membatasi setiap pembahasan yang disajikan dalam suatu karya ilmiah agar pembahasannya lebih terarah, memudahkan penulis untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan dan juga agar penulis tidak menyimpang dari tujuan semula, maka penulis menetapkan batasan masalah. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Lingkup dari penelitian ini meliputi sistem transaksi jual beli menurut etika bisnis ekonomi Islam di pasar Ngemplak Tulungagung dalam meminimalkan praktik distorsi (ketiksempurnaan pasar).

2. Informasi yang disajikan yaitu mengenai sistem transaksi jual beli dalam meminimalkan praktik distorsi meliputi etika bisnis Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan.

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi setiap pembahasan yang disajikan dalam suatu karya ilmiah agar pembahasannya lebih terarah, memudahkan penulis untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan dan juga agar penulis tidak menyimpang dari tujuan semula, maka penulis menetapkan batasan masalah. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Lingkup dari penelitian ini meliputi sistem transaksi jual beli menurut etika bisnis ekonomi Islam di pasar Ngemplak Tulungagung dalam meminimalkan praktik distorsi (ketiksempurnaan pasar).
2. Informasi yang disajikan yaitu mengenai sistem transaksi jual beli dalam meminimalkan praktik distorsi meliputi etika bisnis Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan pada penelitian ini ialah dari pengembangan dua wilayah, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dimana manfaat ini dapat diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk pembaca, yang paling utama tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang masih

berpedoman dengan prinsip bisnis Islam dan juga bagi peneliti baru dapat dijadikan sebagai sumber rujukan informasi untuk membahas masalah-masalah yang masih saling berkaitan.

- b. Manfaat teoritis juga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan ekonomi Islam dalam meminimalkan praktik distorsi pada perdagangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Dapat menjadi bahan pembelajaran tentang bagaimana Etika Bisnis atau Etika berdagang yang dianjurkan menurut Ekonomi Islam dan juga dampak apa yang dapat disebabkan dalam setiap kecurangan yang dilakukan didalam sistem jual beli.

b. Bagi Peneliti

Pembuatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai tata cara bertransaksi yang baik dan benar dalam etika bisnis Islam dan juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah dibagi menjadi dua yaitu secara konseptual dan operasional. Dimana istilah secara konseptual berdasarkan teori dan sedangkan secara operasional secara logika. Dalam penegasan istilah penulis akan menjelaskan mengenai beberapa istilah-istilah yang ada pada judul ini agar tidak terdapat kesalahan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Dan juga menjelaskan serta memberikan arahan yang

akan peneliti capai. Judul yang digunakan dalam ini ialah “Sistem Transaksi Jual Beli Menurut Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Meminimalkan Praktik Distorsi Pada Perdagangan Di Pasar Ngemplak Tulungagung”, penafsiran dari penegasan istilah-istilah itu adalah:

1. Konseptual

- a. Sistem Transaksi Jual Beli

Secara Etimologi jual beli adalah sebuah transaksi atau kegiatan pertukaran antara barang dengan barang atau harta dengan harta akan tetapi masih dalam nilai yang sepadan. Sedangkan dalam arti yang lebih luas atau secara terminologi, jual beli ialah saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan harta akan tetapi memiliki syarat dari pihak-pihak yang terkait akan kepemilikan hak atas barang tersebut saling merelakan atas hak milik barang tersebut.⁶

- b. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, dimana ilmu ini dibutuhkan untuk mengubah performen dunia bisnis yang dipenuhi oleh praktik-praktik mal-bisnis. Etika bisnis mengarahkan pebisnis untuk selalu memperhatikan kepentingan bersama dalam setiap kegiatannya.⁷

⁶ Ahmoedin, *Etika Bisnis Perbaankan*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1996), hal 81

⁷ H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Sleman: CV.Budi Utama, 2020), hal 2

c. Praktik Distorsi Pasar

Ibn Taimiyah sudah menentang praktik-praktik “distorsi pasar” yang menghalangi berjalannya mekanisme pasar yang alami. Praktik tersebut seperti manipulasi, peraturan yang berlebihan, tindakan yang menghalangi kebebasan keluar masuk pasar (freedom to enter or exit a market).⁸

Ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai solusi dari adanya praktik distorsi pasar, sebagai berikut :prinsip shiddiq (benar) , prinsip tauhid (adil), prinsip tabliq (menyampaikan), prinsip fathonah (cerdik), prinsip (menjaga kepuasan pelanggan), prinsip persaingan sehat.⁹

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Sistem Transaksi Jual Beli Menurut Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Meminimalkan Praktik Distorsi Pasar Pada Perdagangan Di Pasar Ngemplak Tulungagung” adalah sistem transaksi jual beli yang ada di Pasar Ngemplak Tulungagung yang meliputi: transaksi jual beli dan etika bisnis yang digunakan ketika melakukan transaksi di Pasar Ngemplak Tulungagung, dan juga solusi yang digunakan untuk meminimalkan praktik distorsi pasar yang ada di Pasar Ngemplak Tulungagung.

⁸ Ahmad Subagyo, *Kamus Ekonomi Islam (Istilah-Istilah dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance, dan Asuransi Syariah)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hal 136

⁹ Muslich, *Etika bisnis Islam*. (Yogyakarta : Ekosiana, 2004), hal 30

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis. Sistematika penulisan dalam ini terdiri dari 6 bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang berisi gambaran secara singkat mengenai pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Terdapat beberapa unsur diantara ialah latar belakang masalah yang menjadi acuan penelitian, dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, diakhir sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kajian teori secara gamblang dan jelas tentang sistem transaksi jual beli, etika bisnis dalam ekonomi Islam di pasar tradisional, distorsi pasar, dan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian, ini merupakan gambaran utuh tentang metode penelitian yang digunakan dalam tesis penelitian ini, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian. Lebih jelasnya bab ini menguraikan tentang penggunaan pendekatan kualitatif agar menghasilkan penelitian yang ilmiah.

Bab IV berisi tentang paparan data dan temuan-temuan penelitian berupa sumber data penelitian lapangan baik yang didapatkan dari observasi

lapangan maupun wawancara. Hasil penelitian pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain objek penelitian, sistem transaksi jual beli yang ada pada objek dari segi etika bisnis menurut ekonomi Islam, hambatan atau kendala yang yang menjadi penyebab terjadinya distorsi pada perdagangan di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung, dan juga solusi penerapan transaksi jual beli di Pasar Ngemplak Tulungagung menurut Etika Bisnis Ekonomi Islam untuk meminimalkan praktik distorsi pasar.

Bab V menguraikan tentang temuan-temuan hasil penelitian terhadap teori dan konsep yang sudah ada maupun yang baru. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, antara lain: pembahasan sistem transaksi jual beli yang ada pada objek dari segi etika bisnis menurut ekonomi Islam, pembahasan masalah atau hambatan yang menjadi penyebab terjadinya distorsi pada perdagangan di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung, dan solusi penerapan transaksi jual beli di Pasar Ngemplak Tulungagung menurut Etika Bisnis Ekonomi Islam untuk meminimalkan praktik distorsi pasar.

Bab VI berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari pembahasan dan juga saran yang telah ditunjukkan peneliti kepada berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian yang telah dilakukan.